

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir (Soekanto, 2014: 5). Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai-nilai tertentu yang diserasikan. Pasangan nilai tersebut dikonkretkan dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang dapat berupa suruhan, larangan atau kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak seara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer (Soekanto, 2014: 7). Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

2.1.2. Teori Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Menurut Roscoe Pound dalam buku Zainuddin Ali (2005: 24), hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *social engineering* yang dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dihadapi secara “seimbang”. Interpretasi-interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum;
- b. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif;
- c. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum;
- d. Studi tentang metodologi hukum;
- e. Sejarah hukum;

Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individu yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

2.1.3. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2012: 1470). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata

Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (M. Marwan dan Jimmy P, 2009: 651). Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2.1.4. Pengertian Tindak Kekerasan

Pengertian Kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dalam pasal-pasal KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan) (Soeroso, 2012: 58)

Dalam Pasal 5 Undang Undang KDRT tindak kekerasan dibagi menjadi :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dilihat dari akibatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Cedera berat
 - a) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - b) Pingsan
 - c) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
 - d) Kehilangan salah satu panca indera
 - e) Mendapat cacat
 - f) Menderita sakit lumpuh.
 - g) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - h) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 - i) Kematian korban
- 2) Cedera ringan

- a) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- b) Melakukan pengulangan kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan fisik ini di atur dalam pasal 44 Undang Undang KDRT, yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana

a. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;

- 2) Gangguan stres pasca trauma;
- 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
- 4) Depresi berat atau destruksi diri;
- 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;
- 6) Bunuh diri.

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror;
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
- 5) Fobia atau depresi temporer.

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan Psikis ini di atur dalam pasal 45

Undang Undang KDRT, yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan

dan atau menghina korban. Melakukan pengulangan kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan seksual di atur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48 Undang Undang KDRT, yaitu :

Pasal 46 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47 “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48 “Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran;
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya;
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan seksual di atur dalam pasal 49 Undang Undang KDRT, yaitu :

Dalam pasal 49 menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

2.1.5. Pengertian Korban

Korban di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Menurut Moerti Hadiati Soeroso (2010: 112) menyebutkan bahwa masalah korban sebetulnya bukan masalah yang baru, namun seringkali diabaikan. Menurutnya apabila diamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan

peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa di mana ada kejahatan tentu ada korban.

Yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita dalam buku Moerti Hadiati Soeroso (2012: 112) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Lilik Mulyadi dalam buku Moerti Hadiati Soeroso (2012: 4) korban kejahatan ialah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Pengertian korban yang dirumuskan dalam *Declaration On Bacis Principles Of Justise For Victim Of Crime And Abuse Of Power* dalam tahun 1985 dalam Sidang Umum PBB telah mengadopsi apa yang disebut korban (viktin) adalah siapapun dia, baik secara pribadi maupun kelompok, yang menderita akibat perbuatan jahat baik secara fisik maupun mental, emosi, kerugian ekonomi, perbuatan yang semena-mena, atau dihalang-halangi untuk memperoleh haknya. (*Declaration On Bacis Principles Of Justise For Victim Of Crime And Abuse Of Power 1985*) (Mulyadi , 2010: 3)

Dari perspektif Ilmu Viktimologi menyebutkan korban yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi (Mulyadi, 2010: 2) :

Korban kejahatan sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta *victimless crimes* yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan ;

Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme ;

Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat *economic victimolgy*.

Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Selain itu adanya korelasi erat perlindungan korban kejahatan dengan tipologi kejahatan. Dari perspektif tipologi kejahatan maka hakikatnya korban dapat dikualifikasi sebagai berikut (Mulyadi, 2010: 18), yaitu :

- a. Korban yang tidak mempunyai korelasi sama sekali dengan pelaku sehingga diberikan hak sepenuhnya untuk mendapat perlindungan, baik berupa kompensasi, restitusi maupun jenis pelayanan lainnya.

- b. Korban karena akibat perbuatannya sendiri yang mendorong untuk terjadinya tindak pidana yang menimpa dirinya untuk menjadi korban kejahatan. Dalam konteks ini korban tetap memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama di atas.
- c. Korban karena akibat kelalaiannya sendiri sehingga merangsang pelaku untuk melakukan tindak pidana, memperoleh hak perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama dan kedua.
- d. Korban karena keadaan fisik maupun sosial yang menyebabkan dirinya rentan untuk menjadi korban kejahatan. Pada konteks ini maka korban tetap mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama, kedua dan ketiga.
- e. Korban karena kejahatan politik juga mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama, kedua, ketiga dan keempat, akan tetapi lazimnya korban tipe ini baru mendapat hak apabila rezim yang berkuasa telah berakhir kekuasaannya.
- f. Korban semu dimana pada jenis korban ini tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun karena dengan pemberian perlindungan terhadap korban tersebut, akan mengakibatkan relative tidak jelasnya pengertian perlindungan itu sendiri.

2.1.6. Hak-Hak Korban

Selanjutnya, akan dikemukakan hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang Undang Penghapusan KDRT yang tercantum dalam Pasal 10, namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang hak-hak korban sebagai berikut :

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban

menyebutkan :

“Ayat (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Ayat (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”.

Pandangan dan perhatian terhadap korban kejahatan saat ini sudah lebih marak. Hal ini dapat diketahui, selain dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak-hak korban dalam Undang Undang No 13 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang Undang Saksi dan Korban) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Bab I Pasal 5. Bunyi Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006:

Ayat (1) Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatka informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- k. Mendapat penasihat hukum;
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)”.

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan:

“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Selain itu juga, menurut Arif Gosita (2010: 19) disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, yaitu :

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum.

2.1.7. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal atau Delik. Menurut Didik Hendro (2013 : 43) bahwa beberapa alasan yang dapat dijelaskan tentang Tindak Pidana ialah :

- a. Semua Undang Undang sudah menggunakan istilah “Tindak Pidana”, misalnya Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Kesehatan-pun dengan tegas dalam Pasal 85 menyebutkan tindak pidana.
- b. Rancangan Undang Undang KUHP, manakala menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah “Tindak Pidana” dalam buku II.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*STRAFBAAR FEIT*” yang dalam bahasa Inggris dari kata Criminal Act = Offense, ada 2 pandangan tentang pengertian dari “*STRAFBAAR FEIT*”(Moelyatno, 2013: 43)

Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “*STRAFBAAR FEIT*” didalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”

Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam “*STRAFBAAR FEIT*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban”

Unsur atau elemen tindak pidana diantaranya ialah :

Kelakuan dan akibat, misalnya Pasal 338 KUHP dimana salah satu unsur dari pasal tersebut yaitu adanya kelakuan seseorang, sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Orang mati, disebabkan bencana, sudah uzur, sakit tidak

dilarang oleh Undang Undang, namun matinya seseorang karena perbuatan orang lain inilah yang dilarang oleh Undang Undang.

Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel (2013: 44) mengenai diri pelaku, misalnya dalam Pasal 413 KUHP seorang pejabat negara; pasal 341 KUHP seorang "ibu". Dengan perkataan lain, pasal 413 KUHP, hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang menduduki sebagai pejabat Negara. Seseorang yang bukan pejabat Negara, tidak akan terkena pasal 413 KUHP.

Keadaan tambahan yang misalnya memberatkan pidana, misalnya Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP merupakan unsur pemberat pidana, manakal penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat atau matinya korban.

Unsur melawan hukum objektif (lahir), misalnya 406 KUH, salah satu unsur dari perusakan barang agar dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini yaitu bahwa barang yang dirusak tersebut adalah bukan milik pelaku dan perusakan tersebut tidak mendapat ijin dari pemilik barang tersebut

Unsur melawan hukum subjektif (dalam hati pelaku), misalnya Pasal 362 KUHP. Unsur pencurian di sini yaitu adanya kehendak dari pelaku untuk memiliki dengan kesengajaan dan melawan hukum barang milik orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

2.1.8. Pembagian Tindak Pidana

Ada beberapa pembagian dalam tindak pidana (Purwoleksono, 2013: 43)

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran;
- b. Tindak Pidana *Dolus* (Kesengajaan) dan Tindak Pidana *Culpa* (Kealpaan). Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan;
- c. Tindak Pidana Commisionis dan Tindak Pidana Ommisionis. Tindak Pidana Commisionis yaitu berbuat sesuatu yang melanggar Undang Undang, misalnya melanggar Pasal 362, 372 KUHP. Sedangkan tindak pidana Ommisionis artinya berbuat atau tidak bertindak sebagaimana

diharuskan atau diwajibkan oleh Undang Undang, misalnya melanggar Pasal 164, 165, 224 KUHP;

- d. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak Pidana Formil yaitu tindak pidana yang rumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan Tindak Pidana Materiil, suatu tindak pidana yang rumusan masalahnya dititikberatkan adanya akibat yang dilarang Undang Undang, misalnya pasal 338 KUHP;
- e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda;
- f. Tindak Pidana yang berlangsung terus dan Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus;
- g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. Tindak Pidana Aduan dibagi menjadi dua yaitu, Tindak Pidana Aduan Absolut yakni tidak dapat dilakukan penyidikan jika belum ada pengaduan. Tindak Pidana Aduan Relatif yakni dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan, tetapi penuntutannya tidak dapat dilakukan jika belum ada pengaduan;
- h. Tindak Pidana Sederhana (Pasal 362 KUHP) dan Tindak Pidana yang ada pemberatannya (Pasal 363 KUHP);
- i. Tindak Pidana Propira, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu, misalnya sebagaimana di atur dalam Pasal 413 KUHP;

- j. Tindak Pidana Putatief yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikira merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang, akan tetapi ternyata kemudian, bahwa perbuatan itu tidak merupakan perbuatan yang dilarang (bukan perbuatan tindak pidana).

2.1.9. Asas dan Tujuan Undang Undang KDRT

Dalam Pasal 3 Undang Undang KDRT terdapat beberapa asas, yaitu :

- a. Penghormatan terhadap HAM

Asas ini diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia terutama pada perempuan (Khaleed, 2015: 18). Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai anti kekerasan dalam rumah tangga ini diharapkan dapat melindungi kaum perempuan dari kekerasan. Dalam hal ini tidak hanya kaum perempuan dalam konteks ibu rumah tangga saja melainkan juga para pembantu rumah tangga dimana mereka sering diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Kekerasan domestik tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja melainkan juga bisa terjadi pada kaum laki-laki tetapi hal ini jarang terjadi.

- b. Keadilan dan kesetaraan gender

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional (Khaleed, 2015: 18).

c. Non diskriminasi

Asas non diskriminasi, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender (Khaleed, 2015: 18).

d. Perlindungan Korban

Para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang banyak terjadi pada pihak perempuan seyogyanya menjadi tanggungjawab pemerintah bahkan menjadi tanggungjawab sosial masyarakat (Khaleed, 2015: 18). Oleh karena itu perlindungan hukum ini jelas bahwa perlindungan para korban kekerasan rumah tangga harus ditangani, diayomi dan dilindungi serta dicarikan jalan keluarnya agar mereka bisa terselesaikan secara psikis maupun fisik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang juga membahas tentang tindak pidana KDRT:

- a. Skripsi Dedi Risfandi di Universitas Hasanuddin Tahun 2014 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Adapun rumusan masalah pada skripsi saudara Dedi Risfandi adalah :

Rumusan masalah pada Skripsi saudara Dedi adalah

- 1) Apakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?

- 2) Apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa pada skripsi saudara Dedi tersebut cakupan materinya lebih ke arah perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus yang ada di kota Makassar sedangkan skripsi yang dibuat Penulis membahas tentang bagaimana pemenuhan hak-hak korban KDRT.

Skripsi yang saudara Dedi dan Penulis buat sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

- b. Skripsi Nola Fitria di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif).

Adapun rumusan masalah pada skripsi saudari Nola adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif;
- 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.


Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa pada skripsi saudari Nola Fitria cakupan materinya lebih mengarah kepada penyebab terjadinya perceraian yang dikarenakan oleh KDRT, selain itu dalam skripsi

saudari Nola juga lebih membahas alasan perceraian karena KDRT yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Penulis sendiri lebih kearah pemenuhan hak-hak korban KDRT.

Skripsi saudari Nola Fitria melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sedangkan metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris.

2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran